
	PEMAKAIAN APRON		
	No. Dokumen DIR.02.03.01.044	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 17 November 2022	Ditetapkan Direktur  dr. Indra Maryunif, MARS	
Pengertian	<ul style="list-style-type: none"><li>- Apron adalah pakaian pelindung untuk pekerja radiasi yang dilapisi Pb atau timbal setebal 2,5 mm-3,5 mm yang berfungsi sebagai alat proteksi radiasi.</li><li>- Prosedur pemakaian apron adalah tata cara pemakaian apron bagi pekerja radiasi</li></ul>		
Tujuan	Sebagai acuan bagi pekerja radiasi dalam melaksanakan keharusan yang telah di tentukan dan untuk pencegahan bahaya radiasi.		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-040/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Radiologi		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas radiologi wajib menggunakan apron pada setiap pemeriksaan yang menggunakan sumber radiasi pengion (x-ray).<ol style="list-style-type: none"><li>a. Bagian yang terbuka dipakai di bagian belakang tubuh.</li><li>b. Bagian yang tertutup dipakai di bagian depan tubuh.</li><li>c. Setelah itu kaitkan kancing atau pengikat apron.</li><li>d. TLD harus ada di bagian dalam apron.</li></ol></li><li>2. Petugas radiologi meletakan apron pada posisinya setelah selesai digunakan dengan cara diletakkan pada posisi tidur di atas permukaan.</li><li>3. Petugas radiologi membersihkan apron langsung jika terkena darah atau obat kimia atau kotoran.</li></ol>		
Unit Terkait	-		